



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 150/Pdt.P/2016/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

██████████, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Parring-parring Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Parring-parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 02 September 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, tanggal 02 September 2016, para Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 05 September 1980 di Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama ██████████, dan

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 1 dari 11



dinikahkan sendiri oleh wali nikah Pemohon II tersebut / diwakilkan kepada [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;

5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang orang anak yaitu:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. Bahwa selama \pm 36 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi jemaah haji;

9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 1980 di Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau kalau Majelis berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang se-adil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sekalipun perkara ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu :

1. Saksi pertama para Pemohon bernama [REDACTED] Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai beriku :

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 September 1980 di Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan dinikahkan sendiri oleh wali nikah pemohon II tersebut / diwakilkan dengan [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan Salihi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 3 dari 11



ditunaikan oleh Pemohon I;

- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai tujuh orang anak yaitu :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]

- Bahwa selama 36 tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi jemaah haji;

2. Saksi kedua para Pemohon bernama [REDACTED] Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 September 1980 di Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan dinikahkan sendiri oleh wali nikah pemohon II tersebut / diwakilkan dengan [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 4 dari 11



orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai tujuh orang anak yaitu :

8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]

- Bahwa selama 36 tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi pengurusan administrasi jemaah haji;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Jumakking Bin Sanji dan Saring Bin Makka;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri namun yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng bernama Dg.Mandi sebagai pihak yang mewakili Ayah kandung Pemohon yang bernama Makka yang telah mewakilkan kepadanya pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah, masing-masing Sara dan Salihi;

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini Ayah kandungnya sendiri bernama Makka, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Desa, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (Ayah kandungnya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan Tanah seluas 5 are. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup menudukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi di Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas Pencatat Pernikahan melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 1980 yang dilangsungkan di Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
- b. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah Ayah kandung pemohon II sendiri bernama ██████;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng bernama ██████;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ██████ dan ██████;
- e. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah seluas 5 are;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat satu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain hanya karena para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif; karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Dg. Mandi tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat; ;

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 8 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini Ayah kandung Pemohon II yang bernama Makka: walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Desa Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng bernama ██████████ dan ketika itu Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah seluas 5 are;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan karena para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif

karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Dg.Mandi tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bantaeng yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1980 di Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 H., oleh [REDACTED] sebagai Hakim Ketua dan [REDACTED] serta [REDACTED] masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh [REDACTED], selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd.

[REDACTED]

Ttd.

[REDACTED]

Ketua Majelis,

Ttd.

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

Ttd.

[REDACTED]

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 391.000,00**
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Wakil Panitera,

[REDACTED]

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)